

PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP MEGA DANA OBLIGASI DUA

Tanggal Efektif : 21 Mei 2007

Tanggal Emisi : 4 Juni 2007

Bima

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana MEGA DANA OBLIGASI DUA (selanjutnya disebut MEDALI DUA) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. MEDALI DUA bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang. Komposisi portofolio MEDALI DUA adalah minimum 80% dan maksimum 98% dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada Efek Bersifat Hutang dan sejenisnya dengan peringkat minimal BBB, dan minimum 2% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada Instrumen Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun asing.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEDALI DUA secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MEDALI DUA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dan Penjualan Kembali dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada). Biaya Pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan MEDALI DUA kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, dikenakan biaya maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III).

PT Mega Capital Investama & Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua (MEDALI DUA) tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Mega Dana Obligasi Dua (MEDALI DUA). Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Mega Capital Investama merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Mega Capital Investama.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	:	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DUA	4
BAB III	:	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	21
BAB VII	:	PERPAJAKAN	26
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	28
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	30
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XIV	:	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI.....	46
BAB XV	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana MEDALI DUA dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

MEDALI DUA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif MEDALI DUA tanggal 11 April 2007 No.16, yang kemudian diubah dengan Akta tertanggal 16 Desember 2008 No. 33, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta terakhir diubah dengan Akta tertanggal 20 Juni 2011 No. 30, Akta tertanggal 14 November 2013 No. 41, dan Akta tertanggal 11 Agustus 2014 No. 04, serta Akta No. 52 tanggal 22 September 2015, selanjutnya berdasarkan Akta Addendum No.18 tanggal 7 April 2016, kelimanya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEDALI DUA adalah PT Mega Capital Investama yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEDALI DUA adalah Standard Chartered Bank, yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEDALI DUA dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MEDALI DUA dapat membagikan keuntungan setiap1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada Para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MEDALI DUA akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEDALI DUA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan MEDALI DUA, selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 13.4 Bab XIII tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, serta SE-02/ PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 28 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

BAB II

KETERANGAN TENTANG MEDALI DUA

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEDALI DUA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif MEDALI DUA tanggal 11 April 2007 No.16, yang kemudian diubah dengan Akta tertanggal 16 Desember 2008 No. 33, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta terakhir diubah dengan Akta tertanggal 20 Juni 2011 No. 30, Akta tertanggal 14 November 2013 No. 41, dan Akta tertanggal 11 Agustus 2014 No. 04, serta Akta No. 52 tanggal 22 September 2015, selanjutnya berdasarkan Akta Addendum No.18 tanggal 7 April 2016, kelimanya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT Mega Capital Investama akan menawarkan Unit Penyertaan MEDALI DUA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Kelolaan

Manajer Investasi wajib untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran MEDALI DUA menjadi efektif.

Penghimpunan dana kelolaan MEDALI DUA, sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MEDALI DUA Efektif.

2.4. Kelebihan MEDALI DUA

MEDALI DUA adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat.

MEDALI DUA dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

a. Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

MEDALI DUA adalah Reksa Dana yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan MEDALI DUA dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEDALI DUA, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

c. Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

MEDALI DUA memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang lebih rendah.

d. Kenyamanan Administrasi dan Keterbukaan (Transparan)

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEDALI DUA secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEDALI DUA secara rinci transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka MEDALI DUA mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga

yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta askes kepada instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

2.5. Kinerja Reksa Dana Medali Dua

kinerja pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.6. Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INVESTAMA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (asset allocation) serta pemilihan jenis investasi (investment selection). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (investment Committee).

Komite Investasi

Ketua : Johanes Bambang Kendarto

Anggota : Rini Subarningsih

Johanes Bambang Kendarto, Lahir di Yogyakarta pada tahun 1955, Johanes Bambang Kendarto mengawali karir dalam bidang perbankan pada tahun 1980 sebagai Pimpinan Cabang Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Bank Exim dan terakhir menjabat sebagai Direktur Treasury & International Banking pada tahun 1999. Dari bulan Juni 1999 sampai dengan bulan Mei 2006 berkarir di Bank Mandiri Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur dan Senior Executive Vice President Treasury and International. Tahun 2007 beliau bergabung dengan Bank Mega sebagai Direktur Treasury and International Banking hingga tahun 2010. Tahun 2010 sampai tahun 2013 beliau menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mega, dan pada 2013 hingga 2015 menjabat sebagai Komisaris Bank Mega. Pada saat ini Johanes Bambang Kendarto di percaya sebagai Komisaris PT. Mega Capital Investama.

Rini Subarningsih, Magister Ekonomi Universitas Trisakti, konsentrasi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal selama lebih dari 15 tahun. Memulai karir di PT Indovert (LKBB) sejak tahun 1994 sebagai analis keuangan perusahaan pada Departemen Corporate Finance. Menjabat sebagai Head of Equity Trading dan kemudian sebagai Head of Marketing di PT Mega Capital Indonesia . Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama. Memiliki ijin perorangan sebagai sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-17/PM/WMI/2006 tanggal 02 Februari 2006, yang telah diperpanjang dengan No. KEP-359/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016. Dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-165/PM/IP/PEE/1996 tanggal 21 November 1996.

Pengelola Investasi

Ketua : Finny Fauzana
Anggota : Doddy Vierzehn Putra

Finny Fauzana, menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pasar modal, saat bergabung dengan PT Mega Capital Investama menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi, sebelum bergabung dengan PT Mega Capital Investama bekerja di PT Henan Putihrai Aset Management sebagai Kepala Divisi Investasi. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia konsentrasi Pasar Modal ini mengawali karir di bidang pasar modal di PT PNM Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Senior Portfolio Manager.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No: KEP-17/BL/WMI/2008 tanggal 26 Mei 2008, yang telah diperpanjang dengan No. KEP-360/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No: KEP-238/BL/WPPE/2009 tanggal 6 Juli 2009, dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No: KEP-03//BL/WPEE/2010 tanggal 5 Februari 2010.

Doddy Vierzehn Putra, mendapat gelar Sarjana Sains dari Institut Teknologi Bandung dan memiliki pengalaman pada bidang Lembaga Keuangan selama delapan tahun. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan No. 82/PM.21/WMI/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telah diperpanjang dengan No. KEP-362/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016. Doddy juga telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan PT. Mega Capital Investama, posisi yang pernah di jabat antara lain Fund Manager di PT. Pacific Capital Investment, Business Development Analyst di PT. Indika Indonesia Resources dan Business Development Officer di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Mega Capital Sekuritas.

PT Mega Capital Investama didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 19 Mei 2010, dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-3315. AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010.

Seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT Mega Capital Investama adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 59 tersebut dan belum mengalami perubahan, sedangkan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 37 dibuat dihadapan Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta dan susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tanggal 04 Desember 2015 Nomor 10 dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta.

PT Mega Capital Investama telah mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

PT Mega Capital Investama memiliki modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), dimana mayoritas sahamnya yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Capital Sekuritas yang merupakan kelompok usaha CT Corp.

3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA yang menjabat sekarang adalah :

KOMISARIS

Komisaris Utama : Ali Gunawan
Komisaris : Johannes Bambang Kendarto

DIREKSI

Direktur : Rini Subarningsih

Direktur : Finny Fauzana

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-03/ BL/MI/2011 tanggal 6 Mei 2011. PT Mega Capital Investama sebagai perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia yang telah berpengalaman dalam mengelola Reksa Dana sejak tahun 1997. Seluruh Hak dan Kewajiban termasuk Produk Investasi PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dialihkan dan menjadi tanggung jawab PT Mega Capital Investama.

3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

1. PT Mega Capital Sekuritas
2. PT Mega Asset Management
3. PT Bank Mega, Tbk.
4. PT Asuransi Umum Mega
5. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
6. PT Mega Finance (d/h PT Para Multifinance)
7. PT Bank Mega Syariah
8. PT Mega Central Finance
9. PT Mega Auto Finance

Adapun pihak - pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan diluar bidang Jasa Keuangan antara lain :

1. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
2. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7)
3. CNN Indonesia
4. PT Agranet Multicitra Siberkom (DetikCom)
5. PT Trans Sinema Pictures
6. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision)
7. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour)
8. PT Mahagaya Perdana
9. PT Trans Coffee (Coffee Bean)
10. PT Trans Burger (Wendy's)
11. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins)
12. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store)
13. PT Garuda Indonesia Tbk
14. PT Trans Rekan Media
15. PT Trans Entertainment
16. PT Para Bandung Propertindo
17. PT Ibis Hotel
18. PT Batam Indah Investindo
19. PT Mega Indah Propertindo
20. PT Para Bali Propertindo
21. PT Trans Kalla Makassar

-
-
22. Trans Studio Resort Bandung
 23. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour)
 24. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express)
 25. PT CT Agro
 26. PT Para Inti Energy
 27. PT Kaltim CT Agro

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

4.2. Pengalaman Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered Bank memiliki 26 kantor cabang yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK). Di Jakarta, Standard Chartered Bank memulai jasa fund services sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat

operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi tahunan Global Custodian Survey. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Best Sub-Custodian Bank in Indonesia" dari Global Finance. Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. Bank Permata Tbk, PT. Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan MEDALI DUA pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. **Efek Pendapatan Tetap** terdiri atas Obligasi, Medium Term Note, instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun diluar negeri yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dengan peringkat minimal BBB dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. **Instrumen Pasar Uang** terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposit (CD), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Surat Berharga Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing Promissory Note (PN) yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	2%	20%
Efek Pendapatan Tetap	80%	98%

5.3. Pembatasan Investasi

a. **Batasan Investasi**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016, MEDALI DUA hanya dapat berupa:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

-
-
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (c) Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

Efek tersebut wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Diterbitkan oleh Emiten atau perusahaan Publik; anak perusahaan emiten atau perusahaan public yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara; Pemerintah Republik Indonesia; Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat ijin usaha atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit satu tahun sekali; dan
 - iii. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau;
 - (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - (g) Efek Derivatif wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - i. Diperdagangkan di bursa efek atau luar bursa Efek dengan ketentuan: 1) Pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/ atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek; 2) Valuasi dilakukan secara harian dan wajar dan; 3) Efek Derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
 - ii. Memiliki dasar obyek acuan derivative berupa: 1) Efek atau; 2) Indeks efek sepanjang memenuhi ketentuan nilai indeks efek dipublikasikan secara harian melalui media masa dan informasi tentang indeks efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum;

-
- iii. Tidak Memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai exposure awal pada saat pembelian efek derivative dimaksud dan/atau;
- (h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan.
- b. Tindakan Yang Dilarang Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016, dalam melaksanakan pengelolaan MEDALI DUA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :
- (a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - (b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;
 - (c) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - (d) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (e) Memiliki Efek derivatif :
 - 1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 pada POJK No.23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva bersih MEDALI DUA pada setiap saat; dan

2. Dengan nilai exposure global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;

(f) Memiliki Efek Beragunan Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragunan Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;

(g) Memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragunan Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;

Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

(h) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;

(i) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

(j) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;

(k) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

-
-
- (l) Membeli efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (m) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (n) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (shortsale);
 - (o) Terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (p) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau perlunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MEDALI DUA pada saat terjadinya pinjaman;
 - (q) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di Bank.
 - (r) Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali;
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari efek yang ditawarkan; Larangan tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (s) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (t) Membeli Efek Beragunan Aset, jika:
 1. Efek Beragunan Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragunan Aset,

kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- (u) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil investasi

Keuntungan yang diperoleh MEDALI DUA akan diinvestasikan kembali ke dalam Portfolio MEDALI DUA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pembagian Hasil Investasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pembagian dividen baik secara tunai maupun penambahan Unit Penyertaan, secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang akan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MEDALI DUA dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 6.1.** Dalam Peraturan ini yang dimaksud:
- a). Efek bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
 - b). Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi
 - c). Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 6.2.** Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau

-
-
- bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.3. LPHE wajib:

a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan

b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).

6.4. LPHE wajib menyediakan:

a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan

b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

6.5 Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

-
-
- 6.6** Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas;
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 6.7** LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
- 6.8.** Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat di pertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 6.9** Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 6.10** Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
- 6.11** Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit

Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 6.12** Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 6.13** Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (deviden)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1), UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP no. 100 tahun 2013
	c. Capital Gain / Diskonto dari Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP no. 100 tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/2001
	e. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan pasal 23 UU PPh
	f. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 1 ayat 2 huruf (a) PP No. 41 tahun 1994**)
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 100 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya

** Pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEDALI DUA .

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEDALI DUA ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain:

8.1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi Fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi MEDALI DUA dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

8.2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.3. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan MEDALI DUA

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEDALI DUA. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEDALI DUA ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas, karena Reksa Dana bukanlah produk investasi perbankan. Tidak ada satu pihakpun yang menjamin tingkat hasil investasi pada Reksa Dana.

BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

9.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai kebijakan pembagian keuntungan;
- b. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEDALI DUA yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEDALI DUA serta laporan rekening bulanan;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian dan kinerja MEDALI DUA;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MEDALI DUA dibubarkan atau dilikuidasi;
- g. Hak untuk memperoleh Laporan Keuangan Tahunan secara periodik.

9.2. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan

MEDALI DUA merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT Mega Capital Investama yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA dianggap telah mengikatkan diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MEDALI DUA. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEDALI DUA dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MEDALI DUA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEDALI DUA dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEDALI DUA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari pertahun untuk tahun kabisat dibayarkan setiap awal bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- d. Biaya -biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEDALI DUA menjadi efektif;
- e. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MEDALI DUA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.
- h. Biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana, (jika ada)
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/ atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan OJK

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MEDALI DUA termasuk biaya pembuatan Kontak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa untuk Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEDALI DUA yaitu biaya telepon, faksimili, foto-kopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEDALI DUA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Formulir Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MEDALI DUA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga;

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada);
- c. Biaya Pengalihan (switching fee) Unit Penyertaan MEDALI DUA kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, dikenakan biaya maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan;
- d. Biaya transfer bank atau pemindah bukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening Pemegang Unit Penyertaan;

-
-
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MEDALI DUA menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEDALI DUA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MEDALI DUA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MEDALI DUA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEDALI DUA.

11.2 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan MEDALI DUA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, serta menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEDALI DUA dibubarkan yang disertai dengan ;
 1. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEDALI DUA telah memiliki dana kelolaan.

11.3 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran MEDALI DUA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEDALI DUA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.4 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEDALI DUA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MEDALI DUA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan

paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.5 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran MEDALI DUA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEDALI DUA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran MEDALI DUA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MEDALI DUA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEDALI DUA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran MEDALI DUA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

-
- 11.6** Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEDALI DUA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.7** Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK .
- 11.8** Dalam hal MEDALI DUA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEDALI DUA, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEDALI DUA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEDALI DUA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEDALI DUA yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 11.9** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan, maka:
- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

-
-
- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan

- 11.10 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :**
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEDALI DUA.
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEDALI DUA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- 11.11** Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEDALI DUA sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEDALI DUA dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 11.12** Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEDALI DUA sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEDALI DUA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta Pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.13** Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEDALI DUA maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEDALI DUA sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi

BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian unit penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus MEDALI DUA beserta seluruh ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya serta memahami dengan benar seluruh risiko yang melekat pada investasi pada MEDALI DUA.

Pemodal yang bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan harus menyampaikan Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan melakukan pembayaran untuk pembelian tersebut pada rekening MEDALI DUA pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pengisian Permohonan Pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Pemesanan Pembelian.

Pembelian awal Unit Penyertaan MEDALI DUA dan pembelian selanjutnya dapat pula dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA atau aplikasi pemesanan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran. Aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA berbentuk formulir elektronik ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Permohonan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi bukti pembayaran.

12.2 Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

12.3. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

- a. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit

Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian;

d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

e. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan point 12.4., maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

12.4. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara

berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara tersebut. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada point 12.1 diatas, yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen- dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

12.5. Jumlah Minimum Pembelian

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

12.6. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEDALI DUA dengan rekening sebagai berikut :

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta

Nama Rekening : Reksa Dana MEGA DANA OBLIGASI DUA

Nomor Rekening : 001.000.563.34

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.7. Konfirmasi Pengiriman dan Penerimaan Dokumen

Surat atau dokumen yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima apabila :

-
-
- a. dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;
 - b. dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditanda-tanganinya bukti penerimaan;
 - c. dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan penerimaan berita setelah pengiriman telex;
 - d. dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili wajib dikonfirmasi kepada pejabat atau staf yang berwenang tentang penerimaan surat atau dokumen termaksud.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEDALI DUA yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

13.2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI DUA akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali MEDALI DUA yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

-
- Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada hari bursa berikutnya. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
 - c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian;
 - d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI DUA lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (First In First Out).

13.5. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA dapat mengalihkan investasinya ke jenis Reksa Dana lain yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Investasi ini dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menuliskan nama Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

13.6. Harga Pengalihan Unit Penyertaan

Harga Pengalihan Unit Penyertaan dihitung oleh Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penentuan harga per Unit Penyertaan pada Pembelian Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.


13.7. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.


BAB XIV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
DAN PENGALIHAN INVESTASI

14.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen penjual




Pembelian melalui Agen penjual (jika ada)




14.2.SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen penjual




Penjualan Kembali melalui Agen penjual (jika ada)




14.3.SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen penjual



Pengalihan melalui Agen penjual (jika ada)



BAB XV
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MEDALI DUA** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA
Menara Bank Mega 6th Floor
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
T +62 21 7918 6999;
F +62 21 7918 7785
E cs@megainvestama.co.id
www.megainvestama.co.id

BANK KUSTODIAN :
Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930, Indonesia
T 62 21 2555 0200
F 62 21 571 9671, 571 9672